



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK AISYIYAH PONTIANAK
DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR PIHAK KESATU : 498/II.3.AU/C/X/2023
NOMOR PIHAK KEDUA : 000.4.7.2/2085/RSUD

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK/PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA,
MAGANG, STUDI BANDING, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TILAWATY APRINA : Direktur Politeknik Aisyiyah Pontianak, berkedudukan di Jalan Ampera No.9 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Aisyiyah Pontianak, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.
2. HARY AGUNG TJAHYADI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Dokter Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Politeknik Aisyiyah Pontianak yang selanjutnya disebut POLITA, merupakan lembaga perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan pendidikan.

1

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

- b. PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedarso, merupakan rumah sakit pendidikan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan kesehatan tingkat rujukan.
- c. PARA PIHAK selama ini telah menjalin kerja sama, sebagaimana tercantum dalam nota kesepakatan nomor: 19/KB-Pem/2023 dan Nomor: 86/II.3.AU/E/II/2023 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Politeknik 'Aisyiyah Pontianak Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik 'Aisyiyah Pontianak.
- d. Berdasarkan penilaian dan pengajian PARA PIHAK, PARA PIHAK perlu untuk mengadakan kembali kerja sama ini demi kepentingan bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") antara POLITA dan RSUD dr. Soedarso, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Maksud dari perjanjian ini yaitu untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA di RSUD dr. Soedarso dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan Profesionalisme lulusan POLITA dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

**PASAL 2
OBJEK KERJA SAMA**

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

- (1) Meningkatkan keterampilan pengalaman belajar dan praktik klinik/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa POLITA di RSUD dr. Soedarso.
- (2) Membantu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso.
- (3) Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.



PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**



- (1) **PIHAK KESATU** dalam Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA, akan menyediakan pembimbing klinik/instruktur yang ditugaskan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (2) Penanggungjawab Operasional:
 - a. teknis operasional pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang diwakili oleh Ketua POLITA dan Direktur RSUD dr. Soedarso yang dituangkan dalam suatu bentuk Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - b. Ketua atau penanggung jawab akademik POLITA dan Direktur RSUD dr. Soedarso merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan praktik klinik/praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (3) Penetapan Peserta Didik/Mahasiswa:
 - a. **PIHAK KESATU** menetapkan nama-nama POLITA yang akan melaksanakan kegiatan dalam bentuk praktik klinik/praktik kerja lapangan atau bentuk lain di lingkungan POLITA dan RSUD dr. Soedarso yang lamanya ditentukan berdasarkan Kurikulum Pendidikan pada POLITA;
 - b. nama-nama mahasiswa, modul dan jadwal praktik sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik; dan
 - c. bagi mahasiswa yang baru pertama kali melaksanakan praktik klinik/praktik kerja lapangan di RSUD dr. Soedarso wajib dilakukan serah terima dan orientasi secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD dr. Soedarso.
- (4) Penempatan dan Pembagian Kelompok Peserta Didik/Mahasiswa:
 - a. mahasiswa POLITA yang menjalani praktik klinik/praktik kerja lapangan dan atau tergabung dalam satu kelompok;
 - b. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibagi dalam kelompok kecil di bawah seorang pembimbing klinik/lapangan sesuai dengan kemampuan masing-masing; dan
 - c. pembimbing klinik/lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu bisa juga pejabat lain di bagian/instalasi/unit fungsional yang dianggap mampu dan profesional.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menggunakan fasilitas di RSUD dr. Soedarso sebagai tempat Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA;
 - b. mendapatkan bantuan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing klinik/lapangan dalam Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA dari **PIHAK KEDUA**;



PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- c. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik klinik/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa POLITA di RSUD dr. Soedarso;
 - d. menolak pembayaran biaya-biaya yang diajukan PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini;
 - e. membawa sendiri alat pelindung diri (APD) pada saat melaksanakan praktik klinik sesuai standar yang berlaku; dan
 - f. membawa sendiri alat keperluan untuk melaksanakan praktik klinik/praktik kerja lapangan, dan lain-lain.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mengajukan dan memperoleh biaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bimbingan klinik/lapangan terhadap mahasiswa POLITA dari PIHAK KESATU;
 - b. memberi tugas kepada mahasiswa POLITA dalam membantu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik klinik/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa POLITA di RSUD dr. Soedarso; dan
 - d. menerima ganti rugi atas kerugian sarana dan prasarana sebagai akibat kesalahan dan atau kelalaian mahasiswa PIHAK KESATU dalam melaksanakan praktik klinik/praktik kerja lapangan di tempat PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. membayar semua biaya Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. membantu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso melalui kegiatan praktik klinik/praktik kerja lapangan sebagai bagian dari proses pendidikan sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c. menyediakan sarana dan prasana untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan praktik klinik/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa POLITA di RSUD dr. Soedarso;
 - d. mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit yang disebabkan kesalahan dan atau kelalaian mahasiswa PIHAK KESATU dalam Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA di tempat PIHAK KEDUA; dan
 - e. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik klinik/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa POLITA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyediakan fasilitas yang tersedia di RSUD dr. Soedarso sebagai tempat belajar dan praktik klinik/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa POLITA;
 - b. menyediakan tenaga pembimbing dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik/praktik kerja lapangan, dengan rasio perbandingan sesuai dengan yang telah di sepakati dalam Perjanjian ini;
 - c. memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA di RSUD dr. Soedarso; dan
 - d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik klinik/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa POLITA di RSUD dr. Soedarso.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan untuk semua kegiatan Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA, berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku pada RSUD dr. Soedarso.
- (2) Ketentuan tarif/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sewaktu-waktu, apabila terjadi perubahan kebijakan/peraturan rumah sakit. Jika dianggap sudah tidak memungkinkan sehingga tarif yang diberlakukan adalah tarif yang resmi sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila terdapat suatu kegiatan yang mempengaruhi besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PIHAK KEDUA harus mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai kegiatan tersebut.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baru dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (8) Pengiriman rincian tagihan terkait semua kegiatan Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah data pendukung administrasi dinyatakan lengkap.
- (9) PIHAK KESATU membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti setor kepada PIHAK KEDUA melalui Sub Koordinator Pendidikan dan Penelitian (Diklit) pada Bidang Pengembangan RSUD dr. Soedarso.
- (10) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai atau transfer melalui kasir penerimaan pada RSUD dr. Soedarso atau apabila dilakukan dengan cara transfer dapat melalui nomor rekening:
Atas Nama : RSUD.DR.SOEDARSO
Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar)
Nama Cabang : Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak
Nomor Rekening : 1021190899
- (11) Setelah melakukan pembayaran, PIHAK KESATU segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA bahwa pembayaran telah dilakukan dengan cara tunai/transfer dengan menunjukkan bukti pembayaran yang dapat dikirim melalui faksimili/media elektronik yang ditujukan kepada :
Nama : RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat
Telepon : (0561) 737701, (0561) 746152
Faksimili : (0561) 736528
WA/Telegram : 081254441676
Email : diklit.soedarso@gmail.com
- (12) Biaya Transfer ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (13) Kuitansi pembayaran diserahkan kepada PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA menerima bukti transfer dari PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

**PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal Satu Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-11-2026).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- (4) Apabila menjelang akhir masa Perjanjian PARA PIHAK telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian (Perjanjian Baru), namun tidak ada Pemberitahuan atau keberatan dari PARA PIHAK oleh karena satu dan lain hal Perjanjian Baru dimaksud belum ditandatangani sampai pada akhir masa Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat secara otomatis untuk memperpanjang Perjanjian ini sampai dengan ditandatanganin atau maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari masa akhir Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

**PASAL 8
TEKNIK BIMBINGAN**

- (1) Tempat Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi POLITA berada di RSUD dr. Soedarso.
- (2) Tenaga pembimbing praktik klinik/praktik kerja lapangan dapat berasal dari RSUD dr. Soedarso dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan mengacu pada Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso tentang penunjukan Pembimbing Praktik bagi mahasiswa POLITA.
- (3) Rasio pembimbing klinik dengan mahasiswa yang akan diberikan bimbingan klinik untuk setiap program pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara PARA PIHAK dengan rasio perbandingan antara pembimbing klinik dengan mahasiswa adalah 1:5, atau 1 (satu) pembimbing klinik tidak melebihi membimbing 5 (Lima) orang mahasiswa.



**PASAL 9
TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali ataupun pada saat-saat tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

**PASAL 10
PENELITIAN**

- (1) Penelitian yang dilakukan di POLITA dapat melibatkan staf/tenaga dari RSUD dr. Soedarso.
- (2) Staf/tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendorong kegiatan penelitian di POLITA dan RSUD dr. Soedarso.

6

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (3) Jika kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan melalui publikasi ilmiah, maka nama resmi bagian, Kelompok Bagian/Unit POLITA dan RSUD dr. Soedarso harus ditampilkan sepenuhnya termasuk nama personil penelitian.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaiannya.

**PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure* dalam Perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

**PASAL 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila :
- a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan; dan
 - b. batas waktu Perjanjian ini berakhir.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini dimana pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- b. PIHAK lainnya melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) Hari Kerja.
- (3) Pengakhiran kerja sama ini berlaku efektif seketika pada tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian dari Pihak yang dirugikan.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

**PASAL 14
PEMBERITAHUAN**



- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : POLITA
 Alamat : Jl. Ampera No. 9 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
 Up : Direktur Politeknik Aisyiyah
 Telp : (0561) 6655112
 WA : 081346444058
 Website : <http://campus.polita.ac.id>
 Email : Aisyiyah.ptk@polita.ac.id

PIHAK KEDUA : RSUD dr. Soedarso
 Alamat : Jl. dr. Soedarso Nomor 1 Pontianak, Kalimantan Barat
 Up : Direktur
 Kode Pos : 78124
 Telp/faks : (0561) 737701 / (0561) 736528
 WA/Telegram : 081254441676
 Email : hhssoedarso@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PIHAK satu kepada PIHAK yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
- (3) Dalam hal terkait kepentingan yang mendesak (pelayanan terganggu), maka pemberitahuan dapat dilakukan via telepon dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan untuk selanjutnya pemberitahuan tersebut akan dilengkapi dengan surat tertulis.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

**PASAL 15
ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, kecuali dengan dibuatkan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian ini.
- (2) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bersama oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 16
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian antara PARA PIHAK berkenaan dengan hal pokok dari Perjanjian ini, menggantikan serta membatalkan semua perjanjian-perjanjian sebelumnya, negosiasi, kewajiban-kewajiban dan sesuatu yang harus dikerjakan serta tulisan berkenaan dengan hal pokok Perjanjian ini.
- (2) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (3) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.


**PASAL 17
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


HARY AGUNG TJAHYADI

PIHAK KESATU,


TILAWATY APRINA

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
